



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

CG. P, NIK: 7307024205950003, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 02 Mei 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

CG.T, NIK: 7371031401860001, Tempat dan tanggal lahir, Pare-pare 14 Januari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SD Inpres Baraya 1 Makassar), tempat kediaman di Jalan Maccini Tengah NO.42 A (085396958778), Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Maccini Tengah N0.42 A, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (almarhum);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi 3 (tiga) minggu sejak pernikahan Penggugat mendapati Tergugat menyukai sesama jenis, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5.-----

Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat selalu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, selain itu pada bulan Juni 2019 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan kerumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Gowa, namun Tergugat tidak berada disana setelah Penggugat memastikan keberadaan Tergugat, Kemudian pada bulan Juli 2019 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selain itu Penggugat mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal oleh Penggugat, berupa foto Tergugat bersama dengan sesama jenisnya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **CG.T** terhadap Penggugat **CG.P**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Penetapan Nomor 0026/006/II/2016 tanggal 09 Februari 2016, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I P, umur 34 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi kakak dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2016, setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3. tahun , dan sudah dikaruniai 2 orang anak, (almarhum) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 minggu sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat lebih cenderung menyukai sesama klelaki, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tetnteram ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun saksi tidak tahu masalah apa yang diperselisihkan ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Tergugat dengan laki laki, dengan foto yang tidak sewajarnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

Saksi 2, SAKSI II P , umur 20 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2016, setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3. tahun , dan sudah dikaruniai 2 orang anak, (almarhum) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 minggu sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat lebih cenderung menyukai sesama klelaki, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tetnteram ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun saksi tidak tahu masalah apa yang diperselisihkan ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Tergugat dengan laki laki, dengan foto yang tidak sewajarnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;'
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sinjai Nomor 0026/006/II/2016 tanggal 09 Februari 2016, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan gugatan Penggugat dan petitumnya maka majelis berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah selama 1 tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan / membiarkan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun telah meninggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama kedua saksi tahu kalau penggugat dan Tergugat sering ada masalah, yang disebabkan karena Tergugat punya kelainan yaitu suka sama jenis (laki-laki) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (**CG.T**) terhadap Penggugat (**CG.P**);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)